

KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN PIHAK LUAR NEGERI (Perspektif Hukum Administrasi Negara)

Geraldine Renyanthi & Endra Wijaya
Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Abstrak

Pembangunan daerah membutuhkan banyak sumber daya dan salah satu sumber daya tersebut bisa diperoleh dari pihak di luar negeri melalui kerja sama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri. Dalam era penerapan desentralisasi, hal tersebut dimungkinkan mengingat Pemerintah Pusat memang sudah melimpahkan sebagian wewenangnya agar Pemerintah Daerah dapat mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya masing-masing berdasarkan kebutuhan serta keadaan daerahnya. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai kerja sama antara Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan agar pelaksanaannya bisa berjalan efektif, efisien dan tidak mengganggu sistem hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berlaku di Negara Indonesia.

Kata kunci: *Desentralisasi; Kerja Sama Internasional; Pemerintah Daerah Otonom*

Abstract

The development of local region needs many resources, and one of them could be gained through foreign country in the form of cooperation relationship between the Local Government and the foreign party. Such kind of cooperation is reliable in the context of decentralization implementation in Indonesia. In the decentralization, the Central Government devolves several powers to the Local Government, so with those powers, it could manage its own needs based on its unique local condition. In the Indonesian legal system, the cooperation between the Local Government and the foreign party is ruled under several acts and regulations, and the aims are to establish such cooperation works effectively, efficiently, and not disturb the Indonesian system relating to the relationship between the Central Government and the Local Government.

Keywords: *Decentralization; International Cooperation; The Autonomous Local Government*

Pendahuluan

Perkembangan pembangunan suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan salah satunya ialah politik hukum serta pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu negara. Pada masa Orde Baru, hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah cenderung bercorak sentralistis, sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah lambat perkembangannya. Pada masa itu, yang dapat berkembang serta menikmati keuntungan hanyalah segelintir elit. Kemudian, setelah era Orde Baru, yaitu masa reformasi, hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengalami perubahan.¹

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di masa reformasi mulai dirumuskan melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,² yang kemudian diupayakan penyempurnaannya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.³ Hal itulah yang menjadi titik awal penerapan kebijakan desentralisasi di Indonesia, walaupun setelah melalui beberapa desakan, baik itu dari masyarakat, daerah, bahkan pengaruh dinamika keadaan internasional.⁴ Melalui penerapan desentralisasi, Pemerintah Daerah diberi keleluasaan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya masing-masing berdasarkan kebutuhan dan keadaan daerahnya tersebut.⁵

Dengan wewenang untuk mengatur dan mengurus yang dimilikinya, kini Pemerintah Daerah dihadapkan pada banyak pilihan untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka melakukan pembangunan daerah, termasuk menjalin kerja sama dengan berbagai macam pihak, mulai dari Pemerintah Pusat sendiri, Pemerintah Daerah yang lain, badan hukum swasta, bahkan dengan negara lain.

Khusus untuk kerja sama antara Pemerintah Daerah di Indonesia dan negara lain, dari perspektif hukum administrasi negara, menjadi menarik untuk dicermati mengingat,

¹ R. Siti Zuhro, "Otodora dalam UU Pemda Baru: Masalah dan Tantangan Hubungan Pusat dan Daerah," *Jurnal Penelitian Politik* (Vol. 13, No. 2, Desember 2016): 213-214.

² Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia: Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus* (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm. 53.

³ Sumardi, "Determinan Efektivitas Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Kemampuan Keuangan Daerah serta Dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)," *Journal of Rural and Development* (Vol. V, No. 2, Agustus 2014): 150.

⁴ *Ibid.*; Ni'matul Huda, *op.cit.*, hlm. 53.

⁵ Bhenyamin Hoessein (a), "Perspektif Jangka Panjang Desentralisasi dan Otonomi Daerah," (prosiding Diskusi Panel "Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Jangka Panjang," Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 27 November 2002), hlm. 38-39.

secara faktual, kebutuhan untuk pembangunan daerah tidak bisa melulu menyandarkan pada faktor-faktor di dalam negeri.⁶ Kemajuan yang sudah lebih dulu diperoleh oleh negara lain pun menjadi faktor penting untuk dipelajari oleh suatu daerah jika dia ingin maju.⁷

Kajian ini selanjutnya akan membahas persoalan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan negara lain dilihat dari perspektif hukum administrasi negara. Pembahasan dilakukan dengan metode pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Kajian ini bersandarkan pada data sekunder, terutama yang berupa dokumen resmi dari lembaga-lembaga eksekutif maupun legislatif. Informasi yang diperoleh dari wawancara juga ditampilkan untuk memberikan penekanan pada poin tertentu dari pembahasan yang dilakukan oleh peneliti.

Pelaksanaan Prinsip Otonomi Beraspek Internasional

Memahami Desentralisasi

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan, yang terdiri dari wewenang untuk mengatur dan mengurus, oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Desentralisasi berfungsi untuk menciptakan keragaman penyelenggaraan organisasi, keragaman hukum, kebijakan dan pelaksanaannya sesuai dengan kondisi serta potensi masyarakat setempat.⁸

Tujuan dari diterapkannya desentralisasi cukup beragam, di antaranya ialah supaya pemerintah bisa lebih meningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi-fungsi pelayanannya kepada masyarakat.⁹ Dalam konteks Indonesia, dianutnya desentralisasi ini lalu diwujudkan dalam bentuk kebijakan otonomi daerah.¹⁰

⁶ Novianti, "Kedudukan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Kerjasama Internasional: Studi Terhadap Perjanjian Kerjasama Sosek-Malindo," *Jurnal Negara Hukum* (Vol. 3, No. 2, Desember 2012): 182 dan 192; Noer Indriati, Sanyoto, Aryuni Yuliantiningsih, Agus Mardianto, dan Wismaningsih, "Model of Sister City Cooperation in Order to Improve Regional Development in Banyumas Regency," *Jurnal Dinamika Hukum* (Vol. 16, No. 2, Mei 2016): 159.

⁷ Xingjian Liu, dan Xiaohui Hu, "Are 'Sister Cities' from 'Sister Provinces'? An Exploratory Study of Sister City Relations (SCRs) in China," *Networks and Spatial Economics* (2018): tanpa keterangan halaman.

⁸ Bhenyamin Hoessein (a), *loc.cit.*; Bhenyamin Hoessein (b), "Penyempurnaan UU. No. 22 Tahun 1999 menurut Konsepsi Otonomi Daerah Hasil Amandemen UUD 1945" (makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, di Denpasar, Bali, tanggal 14-18 Juli 2003).

⁹ M.R. Khairul Muluk, *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah* (Surabaya: ITS Press dan Lembaga Penerbitan dan Dokumentasi FIA Unibraw, 2009), hlm. 5-8.

¹⁰ Sakinah Nadir, "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Jurnal Politik Profetik* (Vol. 1, No. 1, 2013): 1.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.¹¹ Penyerahan urusan pemerintah itu menciptakan daerah otonom.¹²

Otonomi daerah, sebagai wujud dari dianutnya asas desentralisasi, diharapkan akan dapat menyediakan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.¹³ Sudah banyak negara yang memilih untuk menerapkan asas desentralisasi karena pertimbangan manfaatnya yang begitu besar, walaupun memang tetap masih ada pertanyaan soal kelemahan dari desentralisasi tersebut.¹⁴ Kajian dari Sulistya Ekawati, misalnya, sudah berhasil mengungkapkan bahwa penerapan desentralisasi, khususnya dalam bidang izin-izin di sektor kehutanan, belum bisa langsung membawa dampak positif bagi aktivitas pelayanan publik, dan justru beberapa aktivitas pelayanan publik mengenai atau yang berkaitan dengan izin di sektor kehutanan masih cenderung lebih baik pada masa sentralisasi.¹⁵

Pertimbangan bahwa desentralisasi akan membawa manfaat bagi suatu negara yang menerapkannya didasarkan pada alasan karena adanya kewenangan yang diterima oleh daerah otonom, melalui desentralisasi, untuk bebas melakukan berbagai tindakan yang dibutuhkan serta sesuai dengan kondisi, aspirasi atau keperluan masyarakat di wilayahnya.¹⁶ Anggapan tersebut disebabkan karena secara logis pemerintah daerahlah yang lebih dekat kepada masyarakatnya sendiri, sehingga akan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat itu. Dengan kedekatan jarak seperti itu diharapkan pemerintah daerah, yang terbentuk sebagai implementasi prinsip desentralisasi, dapat berarti banyak bagi masyarakatnya, antara lain, supaya:

- a. Pemerintah daerah akan semakin mempunyai tingkat akuntabilitas yang tinggi;

¹¹ Djohermansyah Djohan, *Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 52.

¹² Bhenyamin Hoessein (a), *loc.cit.*, hlm. 38.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Mohamad Thahir Haning, La Tamba, Muhammad Yunus, dan Nurdin Nara, "Desentralisasi Kewenangan Pelayanan Publik pada Kecamatan di Kabupaten Pangkep," *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik* (Vol. 2, No. 1, Juni 2016): 77; Sulistya Ekawati, "Benarkah Desentralisasi Meningkatkan Pelayanan Publik? (Studi Persepsi Perusahaan Kehutanan terhadap Pelayanan Pemerintah Sebelum dan Setelah Desentralisasi)," *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* (Vol. 14, No.1, Mei 2017): 80 dan 90.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 88-90.

¹⁶ Abdul Rauf Alauddin Said, "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 9, No. 4, Oktober-Desember 2015): 590 dan 600.

- b. Pemerintah daerah akan dapat mempunyai tingkat daya tanggap yang tinggi dalam menyikapi perkembangan masyarakat;
- c. Pemerintah dapat menjamin pelayanan pemerintahan yang tidak saja efisien dalam penyelenggaraannya tapi juga sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam substansinya;
- d. Pemerintah daerah merupakan latihan bagi munculnya pemimpin nasional.¹⁷

Pembagian Wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pembagian wewenang dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ialah menyangkut pembagian urusan rumah tangga, atau yang dalam bahasa peraturan perundangan disebut dengan urusan pemerintahan.¹⁸ Secara teoretis, menurut paparan Ni'matul Huda, urusan pemerintahan terbagi dalam 2 (dua) kelompok.

Kelompok pertama, urusan pemerintahan yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah tanpa asas desentralisasi. Berbagai urusan pemerintahan tersebut secara eksklusif menjadi wewenang Pemerintah, baik Pemerintah Negara Kesatuan maupun Pemerintah Negara Federal. Sejumlah urusan pemerintahan itu diselenggarakan dengan asas sentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Kelompok ke dua, sejumlah urusan pemerintahan lain yang dapat diselenggarakan dengan asas desentralisasi, namun berbagai urusan pemerintahan tersebut tidak pernah secara eksklusif (sepenuhnya) menjadi wewenang daerah otonom.¹⁹

Secara yuridis, mengenai pembagian wewenang pemerintahan yang berlaku di dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia mengacu pada ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar konstitusional bagi pengaturan hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota,

¹⁷ Muchlis Hamdi, *Bunga Rampai Pemerintahan*, (Jakarta: Yasrif Watampone, 2002), hlm. 66.

¹⁸ Abdul Rauf Alauddin Said, *loc.cit.*, hlm. 589-591.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 582-583.

diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk mengatur hubungan kewenangan pusat dan daerah yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang secara khusus mengatur otonomi daerah, atau tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada kenyataan empiris dan yuridis yang menggambarkan bahwa materi dan cakupan pengaturan tentang hubungan pusat dan daerah tidak dapat diatur oleh hanya satu undang-undang.

Pembagian wewenang tersebut oleh undang-undang diatur sebagai pembagian urusan pemerintahan. Klasifikasi urusan pemerintahan secara khusus diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Ketentuan itu secara rinci diatur sebagai berikut:²⁰

- a. Urusan pemerintahan absolut, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dalam hal ini, meliputi 6 (enam) urusan, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.
- b. Urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, terdapat urusan daerah yang meliputi: urusan wajib, berupa urusan wajib untuk pelayanan dasar serta urusan wajib untuk bukan pelayanan dasar, dan urusan pilihan.
- c. Urusan pemerintahan umum, yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Dalam hal ini, terdapat urusan yang meliputi antara lain: urusan yang berkaitan dengan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pelestarian *Bhinneka Tunggal*

²⁰ Myrna A. Safitri dan Luluk Uliyah, *Adat di Tangan Pemerintah Daerah: Panduan Penyusunan Produk Hukum Daerah untuk Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat* (Jakarta: Epistema Institute, 2015), hlm. 68-70.

Ika, pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan nasional, penanganan konflik sosial, dan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Model pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membagi secara rinci pembagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan absolut sepenuhnya sudah menjadi kewenangan pusat, sedangkan urusan konkuren yang menjadi kewenangan daerah pada akhirnya masih bisa mengalami reduksi dari segi kebebasan berotonomi. Hal ini disebabkan Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk membuat pengaturan dalam bentuk Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang dijadikan acuan bagi pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut; berwenang melakukan *monitoring*, evaluasi dan supervisi terhadap pemerintahan daerah; dan berwenang untuk melakukan urusan pemerintahan yang berskala nasional (lintas provinsi) atau internasional (lintas negara). Sehingga dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan hubungan luar negeri hanya sebagai bentuk pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat.²¹

Hubungan Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dan Negara Lain Ruang Lingkup dan Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 melalui beberapa pasalnya sudah mencantumkan pengaturan mengenai hubungan antara Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dengan subjek hukum internasional berupa lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri. Namun demikian, karena salah satu subjeknya ialah entitas subjek hukum internasional, maka mau tidak mau persoalan hubungan antara Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri dalam bentuk kerja sama harus pula menyandarkan dirinya pada ketentuan-ketentuan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (1) dan (2), serta Pasal 28 ayat (1) dan (2).

²¹ Novianti, *loc.cit.*, hlm. 193-194 dan 197.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional sebagaimana diatur melalui ketentuan Pasal 1 dan Pasal 5.

Tujuan dari pelimpahan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk bisa mengadakan kerja sama dengan subjek hukum internasional secara eksplisit dicantumkan dalam Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa, “Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.” Jadi, penekanan tujuannya ada pada bagaimana kerja sama itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Hal tersebut pun sudah secara jelas dipaparkan oleh seorang Guru Besar Hukum Internasional, yaitu Eddy Pratomo, saat diwawancarai oleh peneliti. Beliau menegaskan sekaligus mengajukan kritik terhadap kerja sama yang sudah dilakukan oleh beberapa Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri, yang menurutnya harus memperhatikan hal-hal berikut:²²

1. Tidak boleh hanya sebatas menjadi “perjanjian yang tidur” atau tidak ada tindak lanjut konkretnya;
2. Tidak boleh menjadi ajang alasan dari oknum pejabat daerah untuk melakukan jalan-jalan ke luar negeri;
3. Justru harus mampu mendatangkan kesejahteraan masyarakat daerah, seperti keuntungan secara ekonomi atau finansial.

Apalagi kajian dari Benjamin Leffel dan Sohaela Amiri sudah pula mengungkapkan bahwa hubungan kerja sama antara beberapa pemerintah daerah dari negara-negara yang berbeda, yang salah satunya berbentuk *sister city*, mampu membawa dampak yang baik bagi pemerintah-pemerintah yang melaksanakannya di bidang perdagangan, investasi, pengembangan pengetahuan manajemen dan pengembangan keterampilan.²³

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mencantumkan beberapa poin pedoman bagi hubungan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri agar dapat berjalan maksimal, antara lain, yaitu:

1. Poin urusan yang luas namun dibatasi. Wewenang daerah dalam melaksanakan hubungan luar negeri meliputi berbagai aspek yang cukup luas, mulai dari

²² Wawancara dengan Eddy Pratomo, Guru Besar Hukum Internasional dan Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2019.

²³ Benjamin Leffel dan Sohaela Amiri, “Sino-U.S. Sister City Relations: Subnational Networks and Paradiplomacy,” *Rising Powers Quarterly* (Vol. 3, No. 3, 2018): 117-118.

penanaman modal, perdagangan luar negeri, pariwisata, pendidikan, keuangan sampai bidang lain yang tergolong cukup penting, seperti persoalan pembangunan yang lebih meluas. Namun, cakupan tersebut dibatasi dengan acuan bahwa kerja sama antara pihak Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri tersebut diperbolehkan asalkan tidak bersentuhan dengan persoalan mengenai politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.

2. Poin kapasitas Pemerintah Daerah yang melakukan kerja sama. Dalam hal ini, subjek pelaksananya ialah Pemerintah Daerah dalam kapasitasnya selaku perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh kapasitas yang dibatasi tersebut masih harus dipagari lagi dengan ketentuan bahwa Pemerintah Daerah yang melakukan kerja sama ialah dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Poin mekanisme kontrol dan evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
4. Poin dampak positif yang harus dirasakan oleh masyarakat daerah dengan adanya kerja sama antara Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri.

Penjelasan lebih lanjut mengenai cakupan kewenangan provinsi untuk melakukan hubungan luar negeri dapat ditemukan dalam Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.²⁴ Di dalam buku panduan tersebut, dinyatakan berbagai bentuk kerja sama yang dimungkinkan meliputi:

1. Kerja sama ekonomi: (a) perdagangan; (b) investasi; (c) ketenagakerjaan; (d) kelautan dan perikanan; (e) ilmu pengetahuan dan teknologi; (f) kehutanan; (g) pertanian; (h) pertambangan; (i) kependudukan; (j) pariwisata; (k) lingkungan hidup; dan (l) perhubungan.
2. Kerja sama sosial budaya: (a) pendidikan; (b) kesehatan; (c) kepemudaan; (d) kewanitaan; (e) olahraga; dan (f) kesenian.
3. Bentuk kerja sama lain.²⁵

Lebih lanjut, Panduan tersebut menegaskan posisi Kementerian Luar Negeri sebagai koordinator yang memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan

²⁴ Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah* (Jakarta: Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, 2003).

²⁵ *Ibid.*, hlm. 16.

pertimbangan politis dan yuridis terhadap program kerja sama.²⁶ Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: harus dengan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dan dalam kerangka negara kesatuan; sesuai dengan peraturan perundang-undangan; adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri; tidak melanggar prinsip non-intervensi; berdasarkan persamaan hak; berdasarkan prinsip persamaan kedudukan; dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan.²⁷

Kemudian, Panduan menambahkan bahwa kerja sama luar negeri haruslah: tidak bertentangan dengan politik dan kebijakan luar negeri Pemerintah Pusat; tidak mengancam keamanan domestik; secara legal tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan yang dapat mengakibatkan kerugian-kerugian; dan tidak bertentangan dengan kebijakan kementerian teknis terkait.²⁸

Pada tahun 2008, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri. Peraturan tersebut dikeluarkan agar terwujud tertib administrasi dalam pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri. Permendagri Nomor 3 Tahun 2008 mengatur berbagai ketentuan pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri secara lebih terperinci, sekaligus melengkapi ketentuan mengenai kerja sama antara Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

Permendagri Nomor 3 Tahun 2008 juga dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.²⁹ Permendagri Nomor 3 Tahun 2008 memuat sejumlah ketentuan, antara lain, tentang prinsip kerja sama, bentuk kerja sama, persyaratan kerja sama, tata cara kerja sama, pembiayaan kerja sama, pembinaan dan pengawasan, serta penyelesaian perselisihan.

Adapun syarat kerja sama Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri diatur dalam Pasal 4 Permendagri Nomor 3 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah

²⁶ *Ibid.*, hlm. 17.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 20.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 21.

²⁹ Gunawan Kusmantoro, "Hubungan dan Kerjasama Pemerintahan Daerah dengan Pihak Luar Negeri," *Jurnal Hukum Positum* (Vol. 1, No. 1, Desember 2016): 78.

dalam melaksanakan kerja sama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) merupakan pelengkap dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (b) mempunyai hubungan diplomatik; (c) merupakan urusan Pemerintah Daerah; (d) tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri; (e) tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri; (f) sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan; dan (g) ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dialihkan. Untuk kerja sama provinsi dan kabupaten/kota kembar, selain memenuhi persyaratan dalam Pasal 4, juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 5, yakni: (a) kesetaraan status administrasi; (b) kesamaan karakteristik; (c) kesamaan permasalahan; (d) upaya saling melengkapi; dan (e) peningkatan hubungan antar masyarakat.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat dipahami bahwa di dalam sistem hukum administrasi negara di Indonesia, Pemerintah Daerah jelas diperbolehkan untuk melakukan hubungan kerja sama dengan pihak luar negeri asalkan sesuai dengan persyaratan, sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, dan Permendagri Nomor 3 Tahun 2008, khususnya Pasal 4.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa terdapat 3 (tiga) klasifikasi urusan pemerintahan. Apabila dikaitkan dengan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan negara lain, maka bentuk kerja sama ini berhubungan dengan implementasi dari urusan pemerintahan konkuren. Di mana di dalam urusan pemerintahan konkuren itu kepada Pemerintah Daerah diberikan peluang untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pihak luar negeri, dalam rangka mendatangkan manfaat atau meningkatkan kesejahteraan bagi daerahnya.

Dengan demikian, kerja sama antara Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri, selain merupakan wujud konkret dari proses pembagian urusan pemerintahan, juga sekaligus merupakan bentuk penerapan asas desentralisasi di Indonesia yang ditujukan untuk semakin mengembangkan potensi dan kesejahteraan, khususnya bagi masyarakat daerah.

Mekanisme Kerja Sama

Seperti sudah disinggung sebelumnya, bahwa dasar hukum pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri tercantum di dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan dokumen panduan resmi yang dikeluarkan oleh pihak

Pemerintah. Tujuannya jelas, yaitu agar kerja sama yang dilakukan tidak mengganggu sistem ketatanegaraan, terutama dalam kaitannya dengan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, taat asas, dan bisa membawa manfaat secara nyata, terutama bagi daerah yang melaksanakannya.

Hubungan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri harus diselenggarakan sesuai dengan politik luar negeri Indonesia. Sesuai dengan Konvensi Wina Tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler, di luar negeri hanya dikenal perwakilan Republik Indonesia yang melayani kepentingan negara termasuk Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan membuka perwakilan diplomatik.

Dalam melakukan hubungan dan kerja sama dengan pihak luar negeri, Pemerintah Daerah bertindak sebagai elemen atau atas nama negara, bukan atas nama Pemerintah Daerah. Dalam praktiknya, hal tersebut secara eksplisit dicantumkan dalam sebuah dokumen Surat Kuasa dari Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini melalui Menteri Luar Negeri, yang memberikan kuasa kepada Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan kerja sama dengan pihak luar negeri.³⁰

Hubungan kerja sama Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional wajib dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri. Bidang-bidang hubungan dan kerja sama Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri yang memerlukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, antara lain, sebagai berikut: (a) kerja sama ekonomi, yakni perdagangan, investasi, ketenagakerjaan, kelautan dan perikanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kehutanan, pertanian, pertambangan, kependudukan, pariwisata, lingkungan hidup serta perhubungan; (b) kerja sama sosial budaya, seperti pendidikan, kesehatan, kepemudaan, kewanitaan, olah raga serta kesenian; dan (3) bentuk kerja sama lain.³¹

Kementerian Luar Negeri sebagai koordinator penyelenggaraan hubungan dan kerja sama luar negeri akan memberikan saran dan pertimbangan politis dan yuridis terhadap program kerja sama yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan badan/lembaga di luar negeri, sedangkan departemen teknis pertimbangannya mengenai materi atau substansi

³⁰ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, Revisi Tahun 2006* (Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2012), hlm. 18.

³¹ *Ibid.*

program kerja sama.³² Mekanisme ini menjadi acuan umum bagi setiap kerja sama ekonomi dan kerja sama sosial budaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan pihak asing, termasuk kerja sama perbatasan oleh Pemerintah Daerah yang berbatasan dengan wilayah negara asing.

Prosedur kerja sama Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri diawali dengan adanya prakarsa kerja sama sebagaimana diatur dalam Pasal 8 hingga Pasal 13, dan kemudian pembahasan mengenai kerja sama tersebut diatur dalam Pasal 14 Permendagri Nomor 3 Tahun 2008. Terkait dengan hal itu, Gubernur menyampaikan rencana kerja sama provinsi, persetujuan DPRD, dan rancangan *Memorandum of Understanding* (MoU) kepada Menteri Dalam Negeri. Sedangkan Bupati/Wali Kota menyampaikan rencana kerja sama, persetujuan DPRD, dan rancangan *Memorandum of Understanding* (MoU) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Rencana kerja sama dan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri kemudian dibahas oleh Menteri Dalam Negeri dengan melibatkan departemen/lembaga pemerintah non-departemen terkait untuk memperoleh pertimbangan.³³

Rencana kerja sama dan rancangan *Memorandum of Understanding* (MoU) hasil pembahasan untuk kerja sama provinsi/kabupaten/kota kembar disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Sekretaris Negara untuk mendapatkan persetujuan Pemerintah. Berdasarkan persetujuan, Menteri Dalam Negeri lalu menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri untuk mendapatkan Surat Kuasa (*Full Powers*) setelah mendapatkan tanda persetujuan dari pihak luar negeri. Surat kuasa (*Full Powers*) itulah yang dijadikan dasar untuk menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) oleh Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri.³⁴

Sehubungan dengan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur mekanisme internal daerah tentang perlunya pendapat dan pertimbangan DPRD kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional serta persetujuan DPRD terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan Pemerintah Daerah. Ketentuan hal itu dapat dilihat dalam Pasal 101 ayat (1) huruf f dan g, Pasal 154 ayat (1) huruf f dan g serta Pasal 301. Pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut lalu dilengkapi dengan diterbitkannya Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah dan Peraturan

³² *Ibid.*, hlm. 19.

³³ Gunawan Kusmantoro, *loc.cit.*, hlm. 80.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 79-80.

Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri.

Dalam perkembangannya, Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 Juli 2018 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa kerja sama daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.³⁵

Kerja sama daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri (KSDPL), menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, adalah usaha bersama yang dilakukan daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.³⁶ KSDPL terdiri atas kerja sama provinsi kembar/bersaudara; kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara; dan kerja sama lainnya.³⁷

Contoh Kerja Sama Sister City antara Kota Bandung dan Kota Petaling Jaya

Berdasarkan *Letter of Intent to Establish a Memorandum of Understanding on a Sister City Cooperation Relationship between The City Government of Bandung of The Province of West Java The Republic Indonesia and Petaling Jaya City Council of The Province of Selangor Darul Ehsan of The State of Malaysia*, dilaksanakanlah kerja sama untuk saling mendatangkan manfaat bersama yang mencakup bidang ekonomi serta perdagangan, pariwisata, kebudayaan, pendidikan dan bidang lain yang akan disetujui kemudian.

Selain mengacu kepada *Memorandum of Understanding* (MoU), kerja sama *sister city* antara Kota Bandung dan Kota Petaling Jaya dalam tingkat yang lebih tinggi juga melandaskan dirinya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional yang substansinya mengenai atau berkaitan dengan penyelenggaraan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri. Dan untuk tingkat lokal, kerja sama tersebut

³⁵ <<https://setkab.go.id/inilah-pp-nomor-282018-tentang-kerja-sama-daerah/>>, diakses pada tanggal 14 Maret 2019, pukul 20.34 WIB.

³⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah*, Pasal 1 angka 4.

³⁷ *Ibid.*, Pasal 24.

mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah yang di dalamnya juga memuat perihal kerja sama dengan pihak luar negeri.

Sehubungan dengan kerja sama *sister city* antara Kota Bandung dan Petaling Jaya, beberapa aktivitas yang sudah terimplementasikan adalah sebagai berikut:³⁸

1. Kerja sama antara KADIN Kota Bandung dengan Kota Petaling Jaya;
2. Kerja sama antara PKK Kota Bandung dengan Puspanita Petaling Jaya;
3. Partisipasi Petaling Jaya pada *Braga Festival* dalam rangka Hari Jadi Kota Bandung ke-203;
4. Mengirimkan tim kesenian Kota Bandung pada Hari Jadi Kota Petaling Jaya tahun 2012;
5. Pembangunan Monumen *Sister City* Bandung-Petaling Jaya di Kota Bandung;
6. Partisipasi Kota Bandung dalam *Petaling Jaya International Folklore Festival* tahun 2014;
7. Implementasi kerja sama antara Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung dengan *Landscape Departement* dalam bidang pertamanan dan penataan lingkungan;
8. Pembukaan *Little Bandung Wall* dan *Little Bandung Store* di beberapa tempat di Petaling Jaya, antara lain, di Paradigm Mall dan Anggerik Mall;
9. Partisipasi para pelajar Kota Bandung dalam kegiatan *Sri Aman Environmental Youth Leadership Program 2017* (SAEYLP2017);
10. Pertunjukan angkung siswa SMPN 28 Bandung di Petaling Jaya.

Peran KADIN telah dioptimalkan dalam rangka memfasilitasi kerja sama antar pelaku usaha bisnis di kedua kota dimaksud. Peran KADIN dinilai sangat penting selaku fasilitator antara Kota Bandung dengan Kota Petaling Jaya, di mana setiap pelaku usaha dari Kota Petaling Jaya yang ingin berinvestasi di Kota Bandung harus melalui KADIN. Dalam hal inilah kebijakan serta sistem birokrasi KADIN harus benar-benar terstruktur supaya kerja sama dalam bidang investasi dapat berjalan lancar serta menguntungkan kedua belah pihak kota dalam *sister city* ini.³⁹

³⁸ <<http://kerjasama.bandung.go.id/luar-negeri/sister-city>>, diakses pada tanggal 15 Maret 2019, pukul 00.53 WIB.

³⁹ Tari Utami, "Kerjasama *Sister City* Kota Bandung, Indonesia dengan Kota Petaling Jaya, Malaysia (2015-2017)," (Skripsi FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), hlm. 50.

Kerja sama antara PKK Kota Bandung dengan Puspanita Petaling Jaya dapat dikatakan cukup aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Pada tanggal 19 Maret 2018, PKK Kota Bandung menyambut kunjungan kerja Puspanita Petaling Jaya dan saling berbagi pengetahuan tentang program PKK.⁴⁰

Pembukaan *Little Bandung Wall* dan *Little Bandung Store* di beberapa tempat di Petaling Jaya dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2016. Walikota Bandung Ridwan Kamil meresmikan pembukaan *outlet* pertama *Little Bandung Store* di Paradigm Mall, Petaling Jaya, Malaysia, disaksikan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Marsekal TNI (Purn.) Herman Prayitno dan Major Petaling Jaya, Tuan Mohd. Azizi bin Mohd Zain. *Little Bandung Store* mengusung berbagai produk fashion, sepatu, kerajinan tangan, kosmetika dan makanan kering dari 23 (dua puluh tiga) perusahaan UKM yang berasal dari Kota Bandung.⁴¹

Dari uraian singkat di atas dapat dikatakan bahawa hubungan kerja sama *sister city* antara Kota Bandung dan Kota Petaling Jaya telah berjalan dengan baik, bahkan beberapa program yang digarap terlihat cukup potensial mendatangkan devisa bagi negara. Manfaat dari program kerja sama *sister city* antara Kota Bandung dan Kota Petaling Jaya ialah: (1) Kesempatan untuk *transfer knowledge* dan *experience* dalam mengelola pembangunan terhadap bidang yang dikerjasamakan; (2) Mendorong munculnya ide dan peran aktif Pemerintah Daerah Kota serta *stakeholder* lainnya; (3) Mempererat persahabatan pemerintah dan masyarakat kedua belah pihak; (4) dan Sebagai kesempatan untuk saling mengenal kebudayaan masing-masing untuk memperkaya kebudayaan daerah.⁴²

Simpulan

Dalam era penerapan desentralisasi saat ini, Pemerintah memberikan wewenang serta peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, termasuk untuk bekerja sama dengan pihak luar negeri. Kerja sama antara Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri tersebut lantas dapat dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan implementasi asas desentralisasi

⁴⁰ <<http://www.bandungnewsphoto.com/2018-03-19/puspanita-petaling-jaya-malaysia-studi-banding-ke-pkk-kota-bandung>>, diakses pada tanggal 15 Maret 2019, pukul 01.21 WIB.

⁴¹ <<http://kbrikualalumpur.org/w/2016/10/04/pembukaan-little-bandung-store-di-paradigm-mall-petaling-jaya/>>, diakses pada tanggal 15 Maret 2019, pukul 02.33 WIB.

⁴² Inggang Perwangsa Nuralam, "Peran Strategis Penerapan Konsep *Sister City* dalam Menciptakan Surabaya *Green-City*," *Journal of Applied Business Administration* (Vol. 2, No. 1, Maret 2018): 146.

serta proses pelaksanaan urusan konkuren yang dimaksudkan untuk menyejahterakan masyarakat.

Di Indonesia, pengaturan mengenai hubungan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri sudah dilakukan melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Semua pengaturan itu dimaksudkan, selain sebagai dasar hukum kerja sama, agar kerja sama yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri bisa benar-benar membawa manfaat yang nyata bagi negara, terutama bagi daerah yang melaksanakannya.

Daftar Pustaka

Buku

- Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. *Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah*. Jakarta: Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, 2003.
- Djohan, Djohermansyah. *Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Hamdi, Muchlis. *Bunga Rampai Pemerintahan*. Jakarta: Yasrif Watampone, 2002.
- Huda, Ni'matul. *Desentralisasi Asimetris dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia: Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, Revisi Tahun 2006*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2012.
- Muluk, M.R. Khairul. *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS Press dan Lembaga Penerbitan dan Dokumentasi FIA Unibraw, 2009.
- Safitri, Myrna A. dan Luluk Uliyah. *Adat di Tangan Pemerintah Daerah: Panduan Penyusunan Produk Hukum Daerah untuk Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Epistema Institute, 2015.

Jurnal

- Ekawati, Sulistya. "Benarkah Desentralisasi Meningkatkan Pelayanan Publik? (Studi Persepsi Perusahaan Kehutanan terhadap Pelayanan Pemerintah Sebelum dan Setelah Desentralisasi)." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* (Vol. 14, No.1, Mei 2017).
- Haning, Mohamad Thahir, La Tamba, Muhammad Yunus, dan Nurdin Nara. "Desentralisasi Kewenangan Pelayanan Publik pada Kecamatan di Kabupaten Pangkep." *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik* (Vol. 2, No. 1, Juni 2016).
- Indriati, Noer, Sanyoto, Aryuni Yuliantiningsih, Agus Mardianto, dan Wismaningsih. "Model of Sister City Cooperation in Order to Improve Regional Development in Banyumas Regency." *Jurnal Dinamika Hukum* (Vol. 16, No. 2, Mei 2016).
- Kusmantoro, Gunawan. "Hubungan dan Kerjasama Pemerintahan Daerah dengan Pihak Luar Negeri." *Jurnal Hukum Positum* (Vol. 1, No. 1, Desember 2016).
- Leffel, Benjamin dan Sohaela Amiri. "Sino-U.S. Sister City Relations: Subnational Networks and Paradiplomacy." *Rising Powers Quarterly* (Vol. 3, No. 3, 2018).
- Nadir, Sakinah. "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Jurnal Politik Profetik* (Vol. 1, No. 1, 2013).

- Novianti. "Kedudukan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Kerjasama Internasional: Studi Terhadap Perjanjian Kerjasama Sosek-Malindo." *Jurnal Negara Hukum* (Vol. 3, No. 2, Desember 2012).
- Nuralam, Inggang Perwangsa. "Peran Strategis Penerapan Konsep *Sister City* dalam Menciptakan *Surabaya Green-City*." *Journal of Applied Business Administration* (Vol. 2, No. 1, Maret 2018).
- Said, Abdul Rauf Alauddin. "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 9, No. 4, Oktober-Desember 2015).
- Sumardi. "Determinan Efektivitas Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Kemampuan Keuangan Daerah serta Dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)." *Journal of Rural and Development* (Vol. V, No. 2, Agustus 2014).
- Xingjian Liu, dan Xiaohui Hu. "Are 'Sister Cities' from 'Sister Provinces'? An Exploratory Study of Sister City Relations (SCRs) in China." *Networks and Spatial Economics* (2018).
- Zuhro, R. Siti. "Otodora dalam UU Pemda Baru: Masalah dan Tantangan Hubungan Pusat dan Daerah." *Jurnal Penelitian Politik* (Vol. 13, No. 2, Desember 2016).

Laporan Penelitian dan Makalah

- Hoessein, Bhenyamin. "Perspektif Jangka Panjang Desentralisasi dan Otonomi Daerah." Prosiding Diskusi Panel "Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Jangka Panjang," Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 27 November 2002.
- , "Penyempurnaan UU. No. 22 Tahun 1999 menurut Konsepsi Otonomi Daerah Hasil Amendemen UUD 1945." Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, di Denpasar, Bali, tanggal 14-18 Juli 2003.
- Utami, Tari. "Kerjasama *Sister City* Kota Bandung, Indonesia dengan Kota Petaling Jaya, Malaysia (2015-2017)." Skripsi FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.

Situs Internet

- <<http://kbrikualalumpur.org/w/2016/10/04/pembukaan-little-bandung-store-di-paradigm-mall-petaling-jaya/>>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2019, pukul 02.33 WIB.
- <<http://kerjasama.bandung.go.id/luar-negeri/sister-city>>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2019, pukul 00.53 WIB.
- <<https://setkab.go.id/inilah-pp-nomor-282018-tentang-kerja-sama-daerah/>>. Diakses pada tanggal 14 Maret 2019, pukul 20.34 WIB.
- <<http://www.bandungnewsphoto.com/2018-03-19/puspanita-petaling-jaya-malaysia-studi-banding-ke-pkk-kota-bandung>>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2019, pukul 01.21 WIB.

Wawancara

- Wawancara dengan Eddy Pratomo, Guru Besar Hukum Internasional dan Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2019.